



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 297/Pdt.P/2023/PNCkr
TANGGAL 18 September 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 297/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Grace Vanny, Lahir di Jakarta, tanggal 19 November 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Cifest Hill Grand De Valley Blok D15 No. 9., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 297/Pdt.P/2023/PNCkr tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 297/Pdt.P/2023/PNCkr tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 4 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 4 September 2023 dibawah Register Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 3172045911900003 tanggal 27-10-2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pemohon bernama Grace Vanny, Jenis kelamin Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 19-11-1990, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 890/JU/1990 tanggal 26-11-1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara.
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama Grace Vanny menjadi Grace Vanny Sayow.
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari dua kata dan pemohon ingin memasukkan nama orang tua pemohon.
- Bahwa maksud pemohon menambah marga orang tua pemohon dengan alasan agar nama pemohon menjadi sesuai KTP, KK Ijazah Profesi

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Grace Vanny menjadi Grace Vanny Sayow
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk menambah nama pemohon Grace Vanny menjadi Grace Vanny Sayow pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 890/JU/1990 tanggal 26-11-1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi Nomor 3172045911900003 atas nama Grace Vanny Sayow tertanggal 27 Oktober 2021 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216190610210010 dengan Kepala Keluarga Yehezkiel Hansel Hendratno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 21 September 2022 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3277-KW-22092021-0001 antara Universita Kristen Krida Wacana dengan Grace Vanny yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 23 September 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 890/JU/1990 atas nama Grace Vanny yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara pada tanggal 26 November 1990, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah Universitas Kristen Krida Wacana atas nama Grace Vanny nomor UKKW 019079, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Kristen Krida Wacana, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Kemal Hidayat Andriyanto, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan rekan kerja dari Pemohon;

-----Bahwa Pemohon Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Yehezkiel Hansel Hendratno dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

---Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang bernama Grace Vanny menjadi Grace Vanny Sayow karena Pemohon ingin menambahkan nama marga orang tua pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;

----Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Grace Vanny menjadi Grace Vanny Sayow;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Hilda Primananta Adeyunitasari, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Rekan kerja sekaligus Teman dari pemohon;

- Bahwa Pemohon Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Yehezkiel Hansel Hendratno dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

---Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang bernama Grace Vanny menjadi Grace Vanny Sayow karena Pemohon ingin menambahkan nama marga orang tua pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Grace Vanny menjadi Grace Vanny Sayow;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat merubah Nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Grace Vanny menjadi Grace Vanny Sayow

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan perubahan tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut.

-----Bahwa Pemohon Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Universita Kristen Krida Wacana dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

---Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang bernama Grace Vanny menjadi Grace Vanny Sayow karena Pemohon ingin menambahkan nama marga orang tua pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;

---Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Grace Vanny menjadi Grace Vanny Sayow;

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1)-----Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2)---Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3)-----Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon tentang merubah nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Grace Vanny menjadi Grace Vanny Sayow sesuai dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas dan peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Grace Vanny menjadi Grace Vanny Sayow
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menambah nama pemohon Grace Vanny menjadi Grace Vanny Sayow pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 890/JU/1990 tanggal 26-11-1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
4. Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh NANANG YUDIANTO ,S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

NANANG YUDIANTO,S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H

Perincian Biaya Perkara :

-----Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
-----Biaya ATK	Rp. 75.000,-
-----Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
-PNBP panggilan-----	Rp. 10.000,-
-Materai -----	Rp. 10.000,-
-----Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah-----	Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2023/PNCkr